

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN TINDAK PIDANA ASUSILA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR: 86- K/PM.II-09/AD/V/2016

A. Ringkasan Putusan Tindak Pidana Asusila Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016

Hakim Pengadilan Militer yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana asusila telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Ipan Syahidan
Pangkat/Nrp	: Praka, 31060511741285
Jabatan	: Taban SO Kiwal
Kesatuan	: Pussenif Kodiklat TNI AD
Umur/Tanggal Lahir	: Sumedang, 9 Desember 1985
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Putraco Blok D No.15 Desa Mekarjaya Kec. Cimanggung Kab. Sumedang

Terdakwa atas perbuatannya didakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama, terdakwa di dakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian dakwaan kedua, terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terdakwa dituntut melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adapun tuntutan oditur militer adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Mohon agar terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, potong masa tahanan sementara.
- Pidana denda : Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidi : 3 (tiga) bulan penjara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Selain itu juga menyatakan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum No. 357/101/2015 atas nama Sdri. Zivana Danella Fitriyani.
2. 1 (satu) lembar Akte kelahiran No.3225/2001 tanggal 8 Februari 2001 atas nama Saudari. Zivana Danella Fitriyani.
3. 1 (satu) buah baju jump suite warna biru.
4. 1 (satu) buah tas gendong warna coklat.
5. 1 (satu) buah topi warna hitam.
6. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam.
7. 1 (satu) buah celana dalam motif bunga.
8. 1 (satu) buah celana olah raga warna biru.
9. 1 (satu) buah kaos oblong warna putih bertuliskan Thailand.
10. 1 (satu) keping CD.
11. 2 (dua) buah buku tulis.
12. 1 (satu) buah jepit rambut

13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Bison warna putih
Nopol D 2947 SAQ.

14.1 (satu) STNK atas nama Kiki alamat Blok Suka Asih
No.188 RT.05 RW.14.

15.1 (satu) buah kunci kontak.

Permohonan keringanan hukuman dari penasehat hukum,
yang disampaikan dalam persidangan yang pada intinya sebagai
berikut :

1. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan sebagai anggota
TNI.
3. Terdakwa mempunyai istri dan anak yang masih kecil
yang masih membutuhkan biaya.
4. Didalam persidangan ditemukan fakta bahwa saksi
Zivana Danella Fitriyani adalah perempuan tuna susila
dan menerima bayaran.
5. Terdakwa memberikan keterangan apa adanya.
6. Terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Terdakwa pada persidangan menyampaikan secara lisan
hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Saudari. Zivana Danella Fitriyani adalah seorang
tuna susila dan mau menerima bayaran.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak/istri.

3. Terdakwa menyesal.

Oditur militer dalam hal ini menyampaikan replik yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga adalah Bahwa karena penasehat hukum tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Oditur Militer tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman, dan tidak mengajukan replik tertulis, dan Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

Penasehat Hukum menyampaikan duplik secara lisan yaitu, alangkah tidak adilnya apabila terdakwa dipecat dari dinas militer, karena terdakwa melakukan perbuatan dengan saudari. Zivana Danella Fitriyani yang merupakan seorang tuna susila menerima bayaran dari terdakwa. Penasehat hukum mengajukan permohonan agar terdakwa mendapat keringanan hukuman.

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016.

Terdakwa pada pokoknya didakwa dengan dakwaan alternative, dakwaan yang pertama yaitu terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan Kedua yaitu terdakwa didakwa dengan Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Atas dakwaan tersebut terdakwa mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh penasehat hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, S.H. Nrp 2910070450570.
2. Kapten Chk Wirya, S.H.
3. Lettu Chk Ajat Sudrajat, S.H.
4. Sertu Fajar Romadhon, S.H.

Saksi yang dihadapkan di persidangan yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. Praka Arianto
2. Praka M. Ribut Widiyanto
3. Praka Agus Suwidarsono
4. Zivana Danella Fitriyani
5. Munirah Samsidar
6. Rita Andriyani
7. Dede Somantri
8. Dede Komara
9. Yoga Andriyana
10. Ikmal Arisunan
11. Mey Diani Cahya Permani
12. Agung Sopian
13. Muhammad Feby Solehudin

14.dr. Pipih Afiyatin, Sp.oG.

Barang bukti berupa surat – surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan serta diakui oleh terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Majelis Hakim menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasehat hukum dan terdakwa pada waktu memberikan *clemention* dengan mengemukakan pendapatnya yaitu pada prinsipnya majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil – adilnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Tuntutan Oditur Militer terhadap terdakwa mengenai badan sudah ringan sesuai dengan staf minimal.

Majelis hakim juga menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat yaitu, prinsipnya majelis hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur – unsur tindak pidana pada dakwaan alternative kedua tentang pembuktian unsur – unsur dakwaanya, majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternative kesatu, mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai fakta – fakta yang terungkap dipersidangan.

Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka majelis hakim membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta – fakta dipersidangan yang dalam hal ini adalah dakwaan alternative kesatu, mengandung unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang (warga) negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang – Undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat bertanggung jawab, termasuk juga atas diri terdakwa sebagai anggota TNI. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi

2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi.

Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan

diancam menurut Pasal 81 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis hakim menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal – hal yang mempengaruhi sebagai berikut ;

1. Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur yang saat ini menjadi sorotan publik dan bahkan pemerintah mengeluarkan peraturan pengganti Undang – Undang.
2. Di dalam Undang – Undang tentang perlindungan anak telah ditentukan penjatuhan pidana minimal 5 (lima) tahun.
3. Apabila seseorang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun maka sudah bisa dipastikan tenaganya tidak bisa digunakan.

Majelis hakim dalam hal ini tidak semata – mata hanya memidana, namun mempunyai tujuan untuk mendidik agar terdakwa dapat memperbaiki diri sendiri dan menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan hal – hal yang meringankan dan memberatkan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER PELAKU TINDAK PIDANA ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DAN PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP SAKSI – SAKSI YANG TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016.

A. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Anggota Militer Pelaku Tindak Pidana Asusila Anak Dibawah Umur Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan tersebut ataupun melakukan upaya hukum, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai – nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasa hukum atau fakta

secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Putusan Nomor 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 Pengadilan Militer II – 09 Bandung mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang anggota militer yang bernama Ipan Syahidan. Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur yang bernama Zivana Danella Fitriyani.

Oditur Militer mendakwa Ipan Syahidan dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 81 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di persidangan menyatakan terdakwa Ipan Syahidan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”. Dan memidana terdakwa dengan :

1. Pidana pokok : penjara selama 5 tahun, menetapkan terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Pidana denda : Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidie selama : 1 (satu) bulan kurungan.
3. Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer.

Pengadilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang dipersamakan dengan itu.

Pengadilan Militer merupakan peradilan khusus baik obyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Pasal 1 dan Pasal 2 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer mengatakan penerapan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ke dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dan orang – orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer diterapkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Untuk menentukan perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum oleh seorang prajurit TNI, dapat dilihat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Perundang – undangan lainnya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini harus diadili di peradilan umum. Sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps dan pelanggaran ketentuan pidana umum yang luar biasa, pelanggaran terhadap hukum yang diadili di peradilan militer.

Penulis dalam hal ini tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara nomor 86-K/PM.II-09/AD/V/2016. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum tepat. Pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa Praka Ipan Syahidan mengatakan bahwa korban Saudari Zivana Danella Fitriyani adalah perempuan tuna susila, namun bagaimanapun juga Saudari Zivana Danella Fitriyani masih di bawah umur yang dimana seseorang yang masih di bawah umur harus dilindungi dan diberikan pengawasan terlepas bagaimanapun yang dia lakukan.

Melihat penjelasan mengenai kewenangan peradilan militer yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Praka Ipan Syahidan tersebut, bahwasanya Terdakwa sebagai anggota militer yang melakukan perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yaitu Saudari Zivana Danella Fitriyani, perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana umum. Artinya, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana umum maka terdakwa seharusnya di adili oleh peradilan umum bukan peradilan militer. Karena apabila kita mengingat, di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh seorang anggota militer.

Terdakwa Ipan Syahidan telah melanggar ketentuan di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer tidak mengatur mengenai perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur, maka dengan kata lain mengikuti aturan yang berlaku. Apabila Terdakwa Praka Ipan Syahidan tetap di adili di pengadilan militer seharusnya terdapat peraturan yang berisi mengenai seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum khususnya tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, maka secara tidak langsung peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah pengadilan militer.

Pasal 89 Ayat (1) mengenai koneksitas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi “Tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan menteri pertahanan dan keamanan dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

Terdakwa melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur bersama – sama dengan Dede Somantri, Dede Komara,

Agung Sopian, Muhammad Feby Solehudin, mereka adalah masyarakat sipil. Jika dihubungkan dengan Pasal 89 Undang – Undang Nomor 89 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka seharusnya terdakwa diperiksa dan diadili oleh peradilan umum.

Pasal 198 Ayat (1) mengenai koneksitas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa “tindak pidana yang dilakukan bersama – sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan menteri dengan persetujuan menteri kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan militer”. Dengan diperkuatnya Pasal 198 Ayat (1) mengenai koneksitas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, seharusnya terdakwa Ipan Syahidan diperiksa dan diadili diperadilan umum.

Pasal 65 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan Undang – Undang”.

Pasal 65 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa “Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang – Undang”. Dengan adanya peraturan - peraturan yang telah disebutkan diatas yang mengatur tentang kewenangan mengadili seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili diperadilan umum. Seharusnya perkara Nomor 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 yang terdakwa bernama Praka Ipan Syahidan diperiksa dan diadili diperadilan umum, bukan diperadilan militer. Karena mengingat terdakwa Praka Ipan Syahidan telah melakukan tindak pidana umum dan dalam menangani perkara tersebut seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Penulis dengan adanya peraturan - peraturan yang telah disebutkan diatas yang mengatur tentang kewenangan mengadili seorang anggota militer yang melakukan tindak pidana umum harus diperiksa dan diadili diperadilan umum. Seharusnya perkara Nomor 86-K/PM.II-09/AD/V/2016 yang terdakwa bernama Praka Ipan Syahidan diperiksa dan diadili diperadilan umum, bukan diperadilan militer. Karena mengingat terdakwa Praka Ipan Syahidan telah melakukan tindak pidana umum dan dalam menangani perkara

tersebut seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

B. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Saksi – Saksi Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Dalam Putusan Nomor : 86-K/PM.II-09/AD/V/2016.

Tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Ipan Syahidan tidak hanya dilakukan oleh terdakwa saja, namun ada beberapa pelaku yang melakukan tindak pidana asusila di bawah umur, diantaranya adalah Dede Somantri, Dede Komara, Deni alias Maghrib, Agung Sopian dan Muhamad Feby.

Tanggal 5 November 2015, terdakwa Ipan Syahidan, Agung Sopian, Dede Somantri, Deni Alias Maghrib melakukan hubungan suami istri dengan korban yaitu Saudari Zivana Danella Fitriyani. Artinya Dede soemantri, Deni alias Maghrib dan Agung Sopian, turut serta melakukan tindak pidana asusila terhadap anak di bawah umur, oleh karena itu mereka telah melanggar Pasal 81 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berbunyi “dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. “ dengan kata lain, apabila dihubungkan dengan Pasal 55 Kitab Undang – Undang hukum pidana maka Dede somantri, Deni alias Maghrib, dan juga Agung Sopian dapat dikenakan hukuman pidana. Dede somantri, Deni Alias Magrib dan Agung Sopian dapat dikategorikan dalam Pasal 55 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan. Artinya Dede Soemantri, Deni Alias Magrib dan Agung Sopian dapat diperiksa dan diadili sebagaimana dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Agung Sopian pada saat kejadian masih berusia di bawah umur, yaitu 14 (empat belas) tahun, maka dengan kata lain pemeriksaan terhadap Agung Sopian berlaku Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan, Dede Somantri dan Deni Alias Magrib pada saat kejadian sudah berusia dewasa.

Dede somantri, Deni alias Mahgrib, Agung Sopian seharusnya diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, pada

kenyataannya mereka tidak diproses secara hukum, mereka hanya dihadirkan dipersidangan sebagai saksi.

Bulan November 2015, Muhammad Feby melakukan hal yang sama yaitu melakukan tindak pidana asusila anak di bawah umur terhadap Saudari Zivana Danella Fitriyani. Maka dengan ini Muhammad Feby telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia, seharusnya Muhammad Feby diproses secara hukum, namun pada kenyataannya Muhammad Feby tidak diproses secara hukum.

Terdakwa Praka Ipan Syahidan menawarkan Saudari Zivana Danella Fitriyani kepada Praka Ariyanto, kemudian Praka Ariyanto menerima tawaran tersebut. Pada tanggal 2 Desember 2015 Praka Ariyanto melakukan hubungan suami istri dengan Saudari Zivana Danella Fitriyani, dengan demikian Praka Ariyanto telah melakukan tindak pidana asusila terhadap anak dibawah umur. Maka Praka Ariyanto seharusnya diperiksa dan diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun, pada kenyataannya Praka Ariyanto tidak diproses secara hukum, Praka Ariyanto dhanya dihadirkan dipersidangan sebagai saksi.